

BAB III

PENYELENGGARAAN JASA KEUANGAN PEMBAYARAN ELEKTRONIK DAN TRANSFER DANA “*TRUEMONEY*” OLEH LEMBAGA SELAIN BANK DALAM PENGAWASAN BANK INDONESIA

A. Penyelenggaraan Jasa Keuangan Pembayaran Elektronik dan Transfer Dana *TrueMoney* oleh Lembaga Selain Bank Dalam Pengawasan Bank Indonesia

1. Sistem Pembayaran Elektronik *TrueMoney*

Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain yang melibatkan berbagai komponen seperti instrumen pembayaran (tunai dan non tunai), bank, lembaga kliring dan setelmen, infrastruktur dan sistem hukum. Tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran mencakup sistem pembayaran tunai dan non-tunai sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik pada Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya, sistem aman terlindungi secara fisik (*hardware/software*) dan non fisik (*communication*), memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya, serta ada subyek hukum

yang bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik, antara lain:

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan bertanggungjawab atas prosedur atau petunjuk.

Penyelenggaraan kegiatan pembayaran melalui sistem elektronik juga berkaitan erat dengan bank selaku penyelenggara kegiatan embayaran menggunakan *e-money*. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah mengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya

menghimpun dana atau menyalurkan dana atau keduanya.¹⁴⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), menegaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁴⁸

Uang elektronik merupakan nilai uang yang disimpan secara elektronik yang diterbitkan oleh penerbit berupa bank maupun lembaga selain bank yang bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan. Simpanan dalam Undang-Undang Perbankan didefinisikan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁴⁹

Sistem pembayaran elektronik merupakan sistem penyelenggaraan uang elektronik untuk kegiatan pembayaran tanpa menggunakan uang fisik atau non tunai. Sistem uang elektronik menyimpan nilai uang dalam bentuk bit-bit data. Uang tersebut menempati posisi yang sama dengan uang kertas, yaitu sebagai alat ganti pembayaran yang berupa uang tanda (nilai nominal lebih besar dari

¹⁴⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003: hlm. 2-3

¹⁴⁸ Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁴⁹ Lihat Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

nilai intrinsik). Sistem uang elektronik harus dapat memenuhi fungsi yang sama dengan fungsi konvensional.

Undang-Undang ITE menjelaskan transaksi elektronik secara spesifik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sistem penyelenggaraan uang elektronik merupakan sistem pembayaran menggunakan transaksi elektronik.

a. Lembaga Penyelenggara Uang Elektronik

Penyelenggaraan uang elektronik dapat dilakukan oleh Bank dan Lembaga Selain Bank.¹⁵⁰

1) Bank

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹⁵¹

Berdasarkan UU Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

¹⁵⁰ Lihat Pasal 1 ayat (5), (6), (7), (13), dan (14), Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, tentang *Uang Elektronik*

¹⁵¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat (1)

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁵² Sedangkan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁵³

b) Lembaga Selain Bank

Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan sebagai penyelenggara uang elektronik yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia dengan berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia¹⁵⁴, seperti perusahaan penyedia jasa telekomunikasi (operator seluler) yang menerbitkan uang elektronik dalam bentuk pulsa.

Lembaga selain bank yang dimaksud di atas adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum jelas ada perbedaan yang cukup prinsipil antara badan hukum dan badan usaha. Dilihat dari sudut pandang terminologi bahasa, tampak bahwa kata “badan usaha” terdiri dari dua kata, yakni “badan” dan “usaha”. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, badan mempunyai makna bervariasi, antara lain, badan bisa diartikan sekumpulan orang yang merupakan suatu kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Demikian juga kata usaha mempunyai

¹⁵² Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁵³ *Ibid*, Pasal 1 angka 3 dan angka 4

¹⁵⁴ Lihat Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, tentang *Uang Elektronik*

makna bervariasi, antara lain usaha bisa diartikan kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan.

Secara tataran normatif istilah “badan” digunakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 angka 3, dijelaskan sebagai berikut:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.”

Keterangan di atas dapat diketahui bahwa badan usaha berarti sekumpulan orang dan modal yang mempunyai kegiatan atau aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau sering juga disebut dengan perusahaan. Mengingat belum adanya pengaturan tentang badan hukum dalam undang-undang tersendiri, maka para ahli hukum mencoba membuat kriteria badan usaha yang dapat dikelompokkan sebagai badan hukum:¹⁵⁵ *pertama*, adanya pemisahan harta kekayaan antara badan usaha dengan pemilik badan usaha; *kedua*, badan usaha mempunyai tujuan tertentu; *ketiga*, badan usaha mempunyai kepentingan sendiri; *keempat*, adanya organ yang jelas dalam badan usaha yang bersangkutan. Suatu badan usaha tidak dapat dikelompokkan sebagai badan hukum jika tidak memenuhi unsur-unsur di atas.

¹⁵⁵ Muhaldi, *Hukum Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010: hlm.74-75

Salah satu lembaga selain bank yang menyelenggarakan uang elektronik dengan kegiatan usahanya dalam menyelenggarakan jasa pembayaran elektronik dan transfer dana adalah PT. Witami Tunai Mandiri. Kegiatan usahanya tersebut dinamakan “*TrueMoney*”. Sesuai dengan nama perusahaannya, PT. Witami Tunai Mandiri (selanjutnya disebut *TrueMoney*) dapat dipastikan sebagai badan hukum, mengingat adanya titel “PT” atau Perseroan Terbatas pada nama perusahaan tersebut.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Selain itu, *TrueMoney* merupakan perusahaan yang terdaftar di Indonesia dengan nomor pendaftaran 09.02.1.64.51122 dan berkantor di Gran Rubina Business Park, Generali Tower Lt. 19, Jl. HR. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940.

TrueMoney merupakan layanan keuangan inovatif yang menargetkan pasar utamanya pada masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Layanan *TrueMoney* dapat dilakukan menggunakan kartu Member melalui Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), atau tanpa kartu Member melalui aplikasi *smartphone* berbasis Android dan *Website*.¹⁵⁶

Pada Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik, disebutkan bahwa Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit uang

¹⁵⁶<https://www.TrueMoney.co.id/profil.php> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

elektronik wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia.¹⁵⁷ Untuk kegiatan usaha *TrueMoney*, PT. Witami Tunai Mandiri telah mendapatkan beberapa sertifikasi yakni, (1) Sertifikasi *E-Money* (Uang Elektronik) Bank Indonesia No. 16/129/DKSP tertanggal 18 Juli 2014;¹⁵⁸ (2) Sertifikasi *Remittance* (Transfer Dana) Bank Indonesia No.16/152/DKSP/58 tertanggal 8 Juli 2014;¹⁵⁹

Adapun 3 (tiga) jenis produk utama yang ditawarkan oleh *TrueMoney*, antara lain sebagai berikut:¹⁶⁰

- a. Pembelian; meliputi isi ulang pulsa ke semua operator dan Token PLN;
- b. Pembayaran; melayani pembayaran tagihan mulai dari PLN Paskabayar, BPJS, Telepon Rumah, PDAM, Telkom Speedy, dan operator lain yang telah bekerjasama;
- c. Pengiriman Uang; pengiriman uang dapat dilakukan tanpa menggunakan rekening bank namun dapat mengirim uang ke rekening bank. Ada 2 (dua) bentuk Pengiriman Uang, yakni dengan uang tunai (*cash to cash*) dan uang elektronik.

Selain tiga jenis produk utama *TrueMoney* di atas, *TrueMoney* juga memberikan layanan kepada membernya, yakni layanan penitipan uang.

¹⁵⁷ Lihat Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

¹⁵⁸ <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

¹⁵⁹ <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/TransferDana/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

¹⁶⁰ <https://www.TrueMoney.co.id/produklayanan.php> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

Dimana *TrueMoney* menyediakan fasilitas penitipan uang dengan nominal mencapai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Sebagai lembaga selain bank dalam hal menerbitkan dan menyelenggarakan uang elektronik, *TrueMoney* telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik apabila dilihat dari syarat bentuk hukum Penerbit Uang Elektronik yakni berbadan hukum bukan bank.

b. Bentuk Penyelenggara Uang Elektronik

Dalam penyelenggaraan Uang Elektronik secara umum, pihak-pihak yang terlibat didalamnya telah dijelaskan pada Bab II, yakni Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Agen LKD, Pemegang Kartu, Pedagang/*Merchant*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Hubungan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan uang elektronik secara umum terjadi antara penyelenggara sistem pembayaran elektronik dan pemegang kartu. Penyelenggara dalam sistem pembayaran uang elektronik adalah prinsipal, bank penerbit dan *acquirer*. Pedagang atau *merchants* tidak termasuk dalam penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik karena *merchant* juga termasuk dikategorikan sebagai pengguna dari sistem elektronik itu sendiri dan tidak terlibat pada penyelenggaraan sistem elektronik secara teknis.

Saat ini terdapat dua bentuk uang elektronik yang beredar di Indonesia yaitu uang elektronik yang menggunakan media *chip* dan juga media *server*. Selain itu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang

Perubahan atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, dijelaskan bahwa ada dua jenis uang elektronik, yaitu uang elektronik *registered* dan *unregistered*.

Uang elektronik yang menggunakan media *chip* biasanya termasuk dalam jenis uang elektronik yang tidak terregistrasi atau *unregistered*, karena tidak teregistrasi sehingga siapapun bisa yang memegang kartu dapat menggunakannya, nominal uang yang disimpan dalam kartu pun dibatasi hanya satu juta rupiah. Uang elektronik jenis ini paling cocok digunakan untuk aksi harian/ritel, karena transaksinya yang berjalan cepat. Contoh uang elektronik berbasis *chip* dengan jenis *unregistered* adalah kartu *e-toll*.

Sedangkan uang elektronik jenis kedua yaitu uang elektronik yang berbasis server, dan biasanya termasuk dalam jenis uang elektronik yang teregistrasi atau *registered* karena pada saat penerbitan uang elektronik, data identitas dari pemegang uang elektronik itu akan disimpan atau didata oleh *acquirer* (penerbit uang elektronik). Nominal uang yang dapat disimpan melalui uang elektronik jenis ini dapat mencapai sepuluh juta rupiah. Dan pada saat penggunaan harus melalui identifikasi nomor telepon atau akun daring dan harus memasukkan kode PIN terlebih dahulu sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya.

**TABEL 3.1 DAFTAR PENYELENGGARA UANG ELEKTRONIK
YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN DARI BANK INDONESIA PER-
SEPTEMBER 2016¹⁶¹**

No.	Nama	Surat dan Tanggal Izin	Tanggal Efektif Operasional	Ket.
1.	PT. Artajasa Pembayaran Elektronis	No. 14/327/DASP tanggal 9 Mei 2012	21 November 2012	Penerbit
2.	PT. Bank Central Asia Tbk	No.11/424/DASP tanggal 3 Juli 2009	3 Juli 2009	Penerbit
3.	PT. Bank CIMB Niaga	No.15/119/DASP tanggal 13 Februari 2013	27 Maret 2013	Penerbit
4.	PT. Bank DKI	No.11/429/DASP tanggal 3 Juli 2009	3 Juli 2009	Penerbit
5.	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	No.11/434/DASP tanggal 3 Juli 2009	3 Juli 2009	Penerbit
6.	PT. Bank Mega Tbk	No.11/443/DASP tanggal 3 Juli 2009	3 Juli 2009	Penerbit

¹⁶¹<http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 31 Januari 2017

7.	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	No. 11/438/DASP tanggal 3 Juli 2009	3 Juli 2009	Penerbit
8.	PT. Bank Nationalnobu	No. 15/148/DASP tanggal 26 Februari 2013	29 April 2013	Penerbit
9.	PT. Bank Permata	No.15/26/DASP tanggal 11 Januari 2013	23 Januari 2013	Penerbit
10.	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	No.12/691/DASP tanggal 13 Agustus 2013	29 Desember 2010	Penerbit
11.	PT. Finnet Indonesia	No.14/277/DASP tanggal 16 April 2012	1 Juni 2012	Penerbit
12.	PT. Indosat, Tbk	No. 11/512/DASP tanggal 3 Juli 2009	3 Juli 2009	Penerbit
13.	PT. Nusa Satu Inti Artha	No.14/898/DASP tanggal 20 Desember 2012	25 Maret 2013	Penerbit

14.	PT. Skye Sab Indonesia	No.11/431/DASP tanggal 3 Juli 2009	3 Juli 2009	Penerbit
15.	PT. Telekomunikasi Indonesia	No.11/432/DASP tanggal 3 Juli 2009	3 Juli 2009	Penerbit
16.	PT. Telekomunikasi Seluler	No.11/513/DASP tanggal 3 Juli 2009	3 Juli 2009	Penerbit
17.	PT.XL Axiata, Tbk	No.12/816/DASP tanggal 6 Oktober 2010	29 Maret 2011	Penerbit
18.	PT. Smartfren Telecom Tbk	No.16/85/DKSP tanggal 26 Mei 2014	16 Juni 2014	Penerbit
19.	PT. MVCommerce Indonesia	No.16/98/DKSP tanggal 17 Juni 2014	29 September 2014	Penerbit
20.	PT.Witami Tunai Mandiri	No.16/129/DKSP tanggal 18 Juli 2014	5 Januari 2015	Penerbit

21.	PT. Espay Debit Indonesia Koe	No. 18/262/DKSP/Srt/B tanggal 29 Februari 2016	20 Juli 2016	Penerbit
-----	----------------------------------	---	--------------	----------

Untuk *TrueMoney* sendiri merupakan penyelenggara uang elektronik berbasis *server* dengan jenis teregistrasi atau *registered*. Salah satu alat atau model pembayaran uang elektronik berbasis *server* yang dikeluarkan oleh *TrueMoney* adalah dengan kepemilikan Akun *TrueMoney* ID yang menampung identitas Pengguna Uang Elektronik *TrueMoney* tidak terkecuali informasi jumlah saldo Uang Elektronik Pengguna untuk keperluan Pengguna mengakses servis, situs dan aplikasi Uang Elektronik *TrueMoney*.¹⁶² Selain dengan adanya Akun *TrueMoney* ID tersebut, baik Member maupun Agen *TrueMoney* masing-masing mendapat Kartu Member dan Kartu Agen. Kartu Member merupakan alat bayar yang digunakan oleh Member untuk melakukan transaksi dengan menggunakan mesin EDC di Agen dan merchant *TrueMoney*. Kartu Agen merupakan alat yang digunakan untuk verifikasi setiap melakukan transaksi melalui mesin EDC.¹⁶³ Dengan adanya kartu dan *TrueMoney* ID ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran elektronik yang termasuk pembelian barang pada *merchants* (yang telah bekerjasama dengan *TrueMoney*) dan juga untuk melakukan Transfer Dana.

¹⁶² <https://www.TrueMoney.co.id/syarat-ketentuan.php> diakses pada 4 Februari 2017

¹⁶³ *Ibid*

TrueMoney menyediakan berbagai fasilitas untuk melakukan pembayaran elektronik. *Pertama*, melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*), yang mana mesin tersebut terhubung dengan koneksi internet dan khusus digunakan untuk pembayaran dengan Kartu *TrueMoney*; *kedua*, melalui Situs Resmi *TrueMoney*; *ketiga*, melalui Aplikasi *TrueMoney* yang dapat diunggah melalui *Google Play Store* untuk telepon genggam berbasis Android dan melalui *Apps Store* untuk telepon genggam berbasis iOS; *keempat*, melalui SMS (*Short Message Service*).

GAMBAR 3.1 ALAT PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK *TRUEMONEY*



Saldo Rekening Maksimum pada *TrueMoney* adalah saldo rekening sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) bagi Pengguna yang tidak mengupload bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bagi Pengguna yang sudah mengupload bukti

identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan telah memperoleh verifikasi dari *TrueMoney*.¹⁶⁴

Kaitannya dengan transaksi sederhana antara *TrueMoney* dan Member/Pengguna, pihak-pihak yang terkait didalamnya adalah sebagai berikut:

1) Penerbit

Dalam hal yang menerbitkan uang elektronik *TrueMoney* adalah PT. Witami Tunai Mandiri sebagai lembaga selain bank yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia;

2) Prinsipal

PT. Witami Tunai Mandiri (selanjutnya disebut *TrueMoney*) dapat juga dikatakan sebagai pihak prinsipal karena bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan dalam transaksi menggunakan uang elektronik *TrueMoney*;

3) Agen *TrueMoney*

Agen *TrueMoney* adalah pihak yang memberikan pelayanan *TrueMoney* kepada Member dan non-Member, melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*), aplikasi telepon pintar berbasis Android, atau website www.TrueMoney.co.id.¹⁶⁵

4) Pengguna/Member

¹⁶⁴ *Ibid*

¹⁶⁵ <https://www.TrueMoney.co.id/syarat-ketentuan.php> diakses pada 2 Februari 2017

Pengguna adalah perorangan pemilik rekening Uang Elektronik *TrueMoney* yang terdaftar sebagai pengguna Layanan Uang Elektronik *TrueMoney*. Dan merupakan pengguna akhir jasa *TrueMoney*.¹⁶⁶

5) Pedagang/Merchant

Merchant Uang Elektronik *TrueMoney* adalah pihak ketiga yang menawarkan Produk dan Jasa bagi Pengguna.¹⁶⁷

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa *TrueMoney* dalam menyelenggarakan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana melibatkan peran Agen. Sedangkan di dalam PBI Uang Elektronik dikenal dua jenis istilah Agen, yakni Agen LKD dan Agen LKD Individu. Untuk mengetahui apakah Agen *TrueMoney* merupakan salah satu dari kedua Agen LKD yang dimaksud dalam PBI Uang Elektronik, sebelum itu dapat dilihat apakah *TrueMoney* menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital atau tidak. Analisis pertama perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan LKD (Layanan Keuangan Digital) itu sendiri.

Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis

¹⁶⁶ *Ibid*

¹⁶⁷ *Ibid*

mobile maupun berbasis *web* dalam rangka keuangan inklusif.¹⁶⁸ Dari definisi tersebut dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

1) Kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan

TrueMoney menyelenggarakan kegiatan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana berdasarkan izin dari Bank Indonesia sebagai Penerbit Uang Elektronik Nomor 16/129/DKSP tanggal 18 Juli 2014; dan Izin Penyelenggara Transfer Dana Nomor 17/2385/DKSP tanggal 26 Oktober 2015. Dapat dilihat bahwa unsur pertama telah terpenuhi.

2) Dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga

Untuk diketahui, bahwa pihak ketiga yang dimaksud adalah Agen LKD. Hal tersebut telah ditegaskan pada Peraturan Bank Indonesia No 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, bahwa Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.¹⁶⁹ Disisi lain, *TrueMoney* juga melibatkan Agen dalam penyelenggaraan kegiatan jasa keuangan sistem pembayaran elektronik dan transfer dana miliknya, yang disebut dengan Agen *TrueMoney*. Sehingga, dapat dilihat bahwa

¹⁶⁸ Huruf B Angka 1 Surat Edaran Bank Indonesia 16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu

¹⁶⁹ Lihat lagi Pasal 1 Angka 16 Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

TrueMoney bekerja sama dengan pihak ketiga yang disebut dengan Agen *TrueMpney*. Maka, unsur kedua telah terpenuhi.

3) Menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun *web*

Dalam website resminya, *TrueMoney* memberi penjelasan terkait istilah-istilah yang ada, seperti Uang Elektronik *TrueMoney* adalah suatu produk layanan uang elektronik berbasis *server* yang diselenggarakan oleh PT. Witami Tunai Mandiri (*TRUEMONEY*)¹⁷⁰. Kemudian, ada istilah *TrueMoney* ID adalah identitas Pengguna Uang Elektronik *TrueMoney* untuk keperluan Pengguna mengakses servis, situs dan aplikasi Uang Elektronik *TrueMoney*.¹⁷¹ Dan juga istilah Agen Uang Elektronik *TrueMoney* adalah pihak yang memberikan pelayanan *TrueMoney* kepada Member dan non-Member, melalui mesin EDC (Electronic Data Capture), aplikasi telepon pintar berbasis Android, atau website www.TrueMoney.co.id¹⁷².

Dari istilah-istilah tersebut, dapat dilihat bahwa dalam menyelenggarakan Uang Eletronik, *TrueMoney* menggunakan perangkat teknologi berbasis *mobile* yakni aplikasi telepon pintar berbasis Android, dan juga menggunakan perangkat berbasis *web* yakni dengan website www.TrueMoney.co.id. Sehingga, unsur ketiga telah terpenuhi.

¹⁷⁰<https://www.TrueMoney.co.id/syarat-ketentuan.php> diakses pada 4 Februari 2017

¹⁷¹*ibid*

¹⁷²*ibid*

4) Dalam rangka keuangan inklusif

Dalam rangka keuangan inklusif ini dimaksudkan dengan dalam rangka menjangkau dan memperluas penyediaan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang belum tersentuh jasa sistem pembayaran dan keuangan formal (*unbanked*) dan yang telah terhubung sebagai nasabah penabung namun jarang memanfaatkannya karena berbagai faktor (*underbanked*), diperlukan inovasi penggunaan Uang Elektronik sebagai salah satu instrumen dalam LKD melalui kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk keagenan¹⁷³.

Dalam salah satu wawancara oleh *technisia*, *Country Director TrueMoney* Joedi Wisoeda, mengatakan bahwa *TrueMoney* berkomitmen memberikan kemudahan layanan keuangan kepada masyarakat yang belum memiliki rekening bank (*unbanked*)¹⁷⁴. Selain itu, salah satu misi *TrueMoney* adalah membangun sistem pembayaran melalui inovasi teknologi serta menggunakan *online platform* Uang Elektronik *TrueMoney*, agar membantu Indonesia menuju ke *cash-less society*.¹⁷⁵

Dengan begitu maka unsur keempat ini telah terpenuhi.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa penyelenggaraan Uang Elektronik yang dilakukan oleh *TrueMoney* telah memenuhi unsur-unsur

¹⁷³ Lihat Latar Belakang Surat Edaran Bank Indonesia 16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu

¹⁷⁴ <https://id.techinasia.com/true-money-masuk-jajaran-5-e-money-terbesar-di-indonesia> diakses pada 4 Februari 2017


¹⁷⁵ Hasil Wawancara via E-mail dengan Ian Frederick selaku Managing Director *TrueMoney* pada 12 Januari 2017

Layanan Keuangan Digital yang dimaksud pada PBI Uang Elektronik. Sehingga, dapat dikatakan bahwa *TrueMoney* menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital dan Agen *TrueMoney* dapat juga dikatakan sebagai Agen LKD.

c. Mekanisme dan Alur Transaksi pada Uang Elektronik

Pengembangan uang elektronik di berbagai negara sangat bervariasi tergantung pada kerangka pengaturan dan kebijakan moneter yang diatur di negara masing-masing.¹⁷⁶ Dari penyelenggara kegiatan uang elektronik yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁷⁷

GAMBAR 3.2 ALUR MEKANISME TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK



¹⁷⁶ Bank Indonesia, *Paper Kajian Mengenai E-Money*. Bank Indonesia, Jakarta, 2001: hlm. 25

¹⁷⁷ Siti Hidayati, dkk, *Op.Cit*, hlm. 53

Penjelasan:


- 1) Prinsipal bertanggungjawab mengelola sistem dan/atau jaringan untuk penyelenggaraan kegiatan uang elektronik dalam rangka bekerjasama dengan penerbit dan *acquirer*;
- 2) Pemegang melakukan pembelian dan/atau pengisian ulang uang elektronik dengan sejumlah nilai tertentu;
- 3) Penerbit memberikan nilai uang elektronik yang disimpan di media uang elektronik milik pemegang sebesar nilai uang yang disetorkan oleh pemegang;
- 4) Pemegang uang elektronik melakukan transaksi pembayaran kepada pedagang. Atas transaksi tersebut, nilai uang elektronik akan berpindah dari media uang elektronik milik pemegang ke media/terminal penampungan milik pedagang melalui peralatan tertentu;
- 5) Pedagang kemudian dalam periode tertentu melakukan penkaran atas nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit untuk ditukarkan dengan nilai uang tunai (*cash*);
- 6) Penyelenggara kliring melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan pedagang dihitung oleh penyelenggara kliring kemudian penyelenggara penyelesaian akhir bertanggungjawab untuk melakukan penyelesaian akhir (*settlement*) atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan pedagang berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring;

7) Pemenuhan hak tagih pedagang kemudian diproses oleh *acquirer* sebagai pihak yang bekerjasama dengan pedagang untuk menampung penerimaan dana atas nilai uang elektronik yang ditukarkan (*redeem*) oleh pedagang kepada penerbit.

Dalam hal terdapat satu penerbit (*single issuer*), di mana selain sebagai penerbit, bank ataupun lembaga selain bank bertindak sebagai *acquirer*, maka tidak diperlukan mekanisme kliring¹⁷⁸, dan alur transaksi uang elektronik secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 3.3 ALUR TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK SECARA SEDERHANA PADA UMUMNYA

Bank Penerbit Uang Elektronik



Penjelasan:


¹⁷⁸*Ibid*, hlm. 28

- 1) Pemegang melakukan pembelian dan/atau pengisian ulang uang elektronik dengan sejumlah nilai tertentu dengan menginstruksikan bank untuk mendebit rekeningnya atas pembelian uang elektronik tersebut. Pemegang dapat juga melakukan pembelian uang elektronik dengan uang tunai;
- 2) Atas dasar instruksi tersebut, bank kemudian mendebit rekening pemegang dan meng-kredit rekening penampungan dana *float* dan bersamaan dengan itu bank memasukkan nilai uang elektronik ke dalam media uang elektronik untuk diserahkan kepada pemegang;
- 3) Pemegang uang elektronik kemudian melakukan transaksi pembayaran atas barang dengan pedagang dengan menggunakan uang elektronik miliknya. atas transaksi tersebut, nilai uang elektronik akan berpindah dari media uang elektronik milik pemegang ke media terminal penampungan milik pedagang melalui peralatan tertentu;
- 4) Pedagang kemudian dalam periode yang telah ditentukan melakukan penukaran atas nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit untuk ditukarkan dengan nilai uang (*cash*);
- 5) Atas penyeteroran tersebut bank kemudian melakukan verifikasi, kemudian mengkredit rekening pedagang dan mendebit rekening penampungan dana *float*.

Di atas merupakan mekanisme dan alur transaksi uang elektronik pada umumnya, nampak bahwa tidak ada peran agen di dalamnya. Hal ini sedikit

berbeda dengan mekanisme dan alur transaksi pada *TrueMoney* yang melibatkan agen di dalamnya. Dapat dilihat pada alur sebagai berikut:

GAMBAR 3.4 Alur Transaksi Uang Elektronik *TrueMoney*



Penjelasan:

- 1) *TrueMoney* melakukan kerja sama dengan Agen *TrueMoney* untuk menyelenggarakan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana. Dalam bentuk kerjasama tersebut, Agen *TrueMoney* menyetorkan sejumlah uang sebagai deposito dengan minimal jumlahnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kemudian deposito tersebut masuk dalam Akun *TrueMoney* ID Agen sebagai saldo. Dengan adanya saldo tersebut, Agen *TrueMoney* dapat menggunakannya untuk penyelenggaraan kegiatan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana. Sejalan dengan itu, Agen *TrueMoney* juga mendapatkan

fasilitas seperti mesin EDC serta Kartu Agen yang berisikan saldo tersebut¹⁷⁹;

- 2) *Member* melakukan pembelian dan/atau pengisian ulang uang elektronik dengan sejumlah nilai tertentu, dan dapat juga melakukan pembayaran terhadap tagihan-tagihan seperti pembayaran listrik, PDAM, dsb sesuai dengan tagihan yang ada dengan menginstruksikan Agen *TrueMoney* untuk mendebit akunnya atas pembelian uang elektronik serta atas pembayaran elektronik tersebut. *Member* dapat juga melakukan pembelian uang elektronik dengan uang tunai;
- 3) Atas dasar instruksi tersebut, Agen *TrueMoney* kemudian mendebit ke akun pemegang dan meng-kredit akun Agen *TrueMoney* miliknya penampungan dana *float* dan bersamaan dengan itu Agen *TrueMoney* memasukkan nilai uang elektronik ke dalam media uang elektronik untuk diserahkan kepada *Member*.
- 4) Pemegang uang elektronik kemudian melakukan transaksi pembayaran atas barang dengan *merchants TrueMoney* dengan menggunakan uang elektronik miliknya. atas transaksi tersebut, nilai uang elektronik akan berpindah dari media uang elektronik milik pemegang ke media terminal penampungan milik *Merchants TrueMoney* melalui Kartu *Member* dengan menggunakan mesin EDC yang ada pada *Merchants*;

¹⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Pardi selaku salah satu Agen *TrueMoney* yang berwilayah di Jalan Taman Siswa, pada 4 Februari 2017

- 5) *Merchants TrueMoney* kemudian dalam periode yang telah ditentukan melakukan penukaran atas nilai uang elektronik yang diperoleh dari *Member* kepada *TrueMoney* untuk ditukarkan dengan nilai uang (*cash*);
- 6) Atas penyeteroran tersebut *TrueMoney* kemudian melakukan verifikasi, kemudian mengkredit rekening *Merchants TrueMoney* dan mendebit rekening penampungan dana *float*.

2. Transfer Dana Elektronik

Transfer adalah salah satu jenis pelayanan perbankan yang banyak digunakan oleh masyarakat pengguna jasa perbankan. Berbagai macam transaksi dapat dilakukan melalui transfer perbankan. Cara ini lebih aman dan efisien bagi nasabah karena nasabah tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besarpada saat bepergian. Pengertian transfer atau mentransfer adalah:¹⁸⁰

- a. Memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain;
- b. Menyerahkan atau mengalihkan hak miliki kepada orang lain;
- c. Mengirim;
- d. Mengalihkan.

Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Transfer dana adalah pengiriman uang lewat bank, yang dalam bahasa Inggris disebut *remittance* atau *bank transfer*. Transfer dapat terjadi karena pembayaran

¹⁸⁰ Tim Penyusun Kamus Bahasa dan Pengembangan Bahasa, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 574

dimana pembayar dan penerima pembayaran tidak saling bertemu misalnya karena keduanya berada di lain kota atau lain negara.¹⁸¹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (selanjutnya disebut Undang-Undang Transfer Dana), pada Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa:¹⁸²

“Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.”

Transfer Elektronik merupakan transfer dimana satu atau lebih bagian dalam transfer yang dahulu digunakan dengan memakai warkat atau transfer secara fisik diganti dengan teknik elektronik. Bagian-bagian yang dalam transfer sebelumnya memakai berbasis kertas, diganti dengan sistem elektronik, antara lain sebagai berikut:¹⁸³

- a. Pengirim pesan elektronik antara bank pengirim dengan bank penerima. Misalnya model lama *telegraph transfer* diganti dengan instruksi pembayaran via *teleks* atau hubungan komputer ke komputer;
- b. Data penting yang dahulunya dibuat dengan berbasis kertas diganti dengan sistem data yang terekam dengan mesin seperti *magnetic ink character recognition (MICR)* atau *optical character recognition (OCR)*;
- c. Penggunaan data, terminologi dan dokumentasi pengiriman yang standar;
- d. Perbuatan instruksi transfer dengan komputer;

¹⁸¹ Thomas Suyatno, *Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 33

¹⁸² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

¹⁸³ Tim Penyusun, *Op.Cit*, hlm. 15

e. Menciptakan sistem elektronik yang baru dimana tidak hanya sekedar menggantikan sistem lama yang berdasarkan berbasis kertas.

Ciri Transfer Elektronik adalah:¹⁸⁴

- a. Pemakaian sistem elektronik yang canggih. Teknologi yang berupa *telegraph, teleks, telepon, computer to computer*, mesin ATM, bahkan internet merupakan teknologi yang semakin memainkan peranan penting dalam proses transfer uang antar bank;
- b. *Batch transmission* adalah beberapa transfer yang diakumulasi menjadi satu dan dilakukan sekali transfer untuk keseluruhan transfer tersebut;
- c. Transfer yang lebih mengaktifkan nasabah. Nasabah pengirim uang lebih aktif dengan memasukkan data kedalam sistem perbankan dan diproses langsung oleh sistem komputer perbankan tanpa sama sekali ada campur tangan pegawai bank yang bersangkutan;
- d. Penggantian terhadap beberapa langkah dalam sistem warkat. Dalam hal ini apa yang dahulunya digunakan warkat, sekaang ini digunakan sistem elektronik, diantaranya adalah pergantian instruksi warkat dengan magnetic tape, peralatan memori komputer, dan pengiriman instruksi kredit dengan peralatan telekomunikasi.

Transfer dana yang menggunakan peralatan elektronik dan teknologi komputer sebenarnya bukan merupakan barang baru bagi perbankan Indonesia. perkembangannya mulai tahun 1980-an yang kemudian menjadi lebih pesat dengan dikeluarkannya kebijakan yang menyebabkan

¹⁸⁴*Ibid*

menjamunya bank-bank di Indonesia. Walaupun penggunaan Transfer Dana Elektronik di Indonesia masih sangat jauh dibandingkan dengan Transfer Dana Elektronik yang berkembang di luar negeri, namun perkembangan di Indonesia menunjukkan arah yang positif, karena pada prakteknya kini Transfer Dana Elektronik menjadi suatu kebutuhan dan keharusan.

Dalam dunia perbankan Indonesia, penggunaan teknologi bukanlah hal yang aneh atau asing lagi, sebaliknya sekarang ini merupakan suatu keharusan yang dituntut oleh tingginya mobilitas masyarakat dan pesatnya perkembangan teknologi yang ada. Dalam hal transfer dana atau uang, perbankan di Indonesia telah memanfaatkan teknologi yang menggunakan komputer, yaitu melalui Transfer Dana Elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Transfer Dana, yang dapat menjadi penyelenggara transfer dana adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana.¹⁸⁵ Badan usaha berbadan hukum bukan bank yang melaksanakan kegiatan transfer dana wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Di sisi lain, bank tidak harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia karena kegiatan transfer dana sudah merupakan bagian dari izin melakukan kegiatan usaha perbankan. Apabila dilihat dalam daftar penyelenggara transfer dana yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia per 11 Januari 2017 (dalam


¹⁸⁵ Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

hal ini adalah penyelenggara berbadan hukum Indonesia bukan bank), telah mencapai 110 penyelenggara.¹⁸⁶

Ada dua macam Transfer Dana Elektronik berdasarkan keterlibatan prinsipal, yaitu:

- a. Transfer Dana Elektronik dengan keterlibatan Bank secara langsung

GAMBAR 3.5 ILUSTRASI TRANSFER DANA ELEKTRONIK DENGAN KETERLIBATAN BANK SECARA LANGSUNG




Transfer dana elektronik konvensional yang pembayaran dan penyelesaian melibatkan pembeli transfer ke penjual secara uang tunai atau informasi pembayaran seperti kartu kredit atau cek. Penyelesaian pembayaran sebenarnya terjadi di jaringan pengolahan keuangan di Bank.

¹⁸⁶ <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/TransferDana/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 31 Januari 2017

- b. Transfer Dana Elektronik dengan keterlibatan Lembaga Selain bank sebagai Intermediasi

GAMBAR 3.6 ILUSTRASI TRANSFER DANA ELEKTRONIK DENGAN KETERLIBATAN LEMBAGA SELAIN BANK SEBAGAI INTERMEDIASI



Transfer dana elektronik yang pembayaran dan penyelesaian melibatkan pihak ketiga, yang mana pihak penjual dan pembeli mendaftarkan diri secara langsung maupun tidak langsung pada intermediasi. Transfer dana elektronik melalui intermediasi ada berbagai macam model seperti *peer to peer payment*, *mobile payment*, dan lain-lainnya.

Sedangkan untuk layanan transfer dana yang diberikan oleh *TrueMoney* kepada *member* maupun non-*member* yang melibatkan Agen *TrueMoney* dalam penyelenggaraannya, adalah sebagai berikut:

- 1) *Member* maupun Non-*Member* menyerahkan sejumlah uang tertentu untuk dikirimkan kepada pihak lain melalui Agen *TrueMoney*. Untuk *member TrueMoney* dapat mengurangi saldo uang elektronik yang dimilikinya;
- 2) Setelah Agen *TrueMoney* menerima uang tersebut, maka ia mengurangi saldo uang elektronik miliknya dan dikirimkan sejumlah perintah *Member* ke *TrueMoney* langsung;
- 3) Kemudian oleh sistem *TrueMoney*, maka uang tersebut diteruskan kepada pihak yang diinginkan oleh *Member*, dapat melalui bank, Agen *TrueMoney* di wilayah berbeda, maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan *TrueMoney* seperti Kantor Pos;
- 4) Apabila penerima uang elektronik tersebut adalah bank, maka *Trueoney* mengirimkan ke rekening bank yang dimaksud. Sedangkan apabila penerima uang elektronik tersebut adalah bukan pemilik rekening bank, maka dapat melalui Agen *TrueMoney* di wilayah berbeda sesuai dengan si penerima riil, yakni uang elektronik tersebut dikirimkan ke rekening akung Agen *TrueMoney* di wilayah yang berbeda tersebut. Kemudian, hal yang sama juga dapat dilakukan melalui Kantor Pos;
- 5) Si Penerima riil dapat menarik tunai uang yang telah ditransferkan untuknya melalui beberapa pilihan di atas tersebut. Namun, untuk

alasan keamanan, *TrueMoney* khusus untuk si Penerima riil baik member maupun non-member, akan diberikan kode rahasia sebagai “*password*” untuk mencairkan uangnya. Kemudian kode rahasia tersebut disampaikan kepada pihak yang menjadi perantara tersebut.

Pembayaran menggunakan uang elektronik tidak lepas kaitannya dengan Pengawasan Bank Indonesia (BI), sebagai bagian integral dari sistem pembayaran nasional. Sistem Pembayaran Nasional (SPN) merupakan sistem pembayaran yang dikembangkan oleh BI, berisi seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Komponen SPN ini meliputi alat pembayaran, mekanisme kliring hingga penyelesaian akhir transaksi (*settlement*), termasuk juga lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran yaitu Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana, Lembaga Selain Bank penerbit uang elektronik, perusahaan *switching*, hingga BI selaku bank sentral.¹⁸⁷

Pengawasan dan penyelenggaraan uang elektronik berhubungan dengan kekuasaan Bank Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu dalam peranannya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien, berperan penting dalam mencegah timbulnya risiko-risiko yang diderita oleh bank, masyarakat penyimpan dana, dan merugikan serta

¹⁸⁷ R. Serfianto D.P, dkk, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan Uang Elektronik*, Visi Media Pustaka, Jakarta, 2012: hlm. 5

membahayakan kehidupan perekonomian.¹⁸⁸ Selain itu kewenangan Bank Indonesia selaku bank sentral untuk memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyelenggaraan usaha bank oleh bank yang bersangkutan.

B. Akibat Hukum Penggunaan Agen LKD Individu dalam Penyelenggaraan Jasa Keuangan Elektronik dan Transfer Dana oleh Lembaga Selain Bank TrueMoney

Hubungan hukum dikenal pula dengan istilah *Rechtsverhouding* atau *Rechtsbetrekking*. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya yang terjadi dalam masyarakat sesuai yang diatur oleh hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggungjawab hukum diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum.¹⁸⁹

Dalam hubungan hukum melekat hak dan kewajiban kepada para pihak didalamnya. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum sehingga apabila terjadi permasalahan di dalam hubungan hukum dapat menimbulkan akibat-akibat hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹⁰ Maka dari itu, harus adanya kejelasan pengaturan merupakan syarat mutlak demi mengidentifikasi suatu hubungan hukum dan demi ditemukan tanggungjawab hukumnya.

¹⁸⁸ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern: Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003: hlm. 116

¹⁸⁹ <http://statushukum.com/hubungan-hukum.html> diakses pada tanggal 25 Februari 2016

¹⁹⁰ *Ibid*

Hubungan hukum dimaksudkan untuk membedakan Perikatan sebagai yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dengan hubungan yang timbul dalam lapangan moral dan kebiasaan, yang memang juga menimbulkan adanya kewajiban (kewajiban moral ataupun sosial) untuk dipenuhi, tetapi tidak dapat dipaksakan pemenuhannya melalui sarana bantuan hukum.¹⁹¹

Pada hakikatnya, hubungan hukum yang terjadi antara Prinsipal dengan Agen didasarkan pada perjanjian keagenan. Agen mengikatkan diri kepada Prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan Prinsipal.¹⁹² Dengan kata lain, perjanjian keagenan dimaknai sebagai perjanjian antara seorang Prinsipal dan seorang Perantara (Agen), dimana Prinsipal memberikan kewenangan kepada Perantara untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan Prinsipal.

Dikarenakan didahului adanya perjanjian, maka secara otomatis menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak di dalamnya, yaitu Prinsipal dan Agen itu sendiri. Tugas utama Agen merupakan pihak yang membawa Prinsipal melakukan kontrak dengan pihak ketiga tetapi tidak mengikat dirinya melainkan untuk pihak-pihak yang diwakilinya mengingat kedudukannya hanya sebagai perantara.¹⁹³ Hal tersebut menimbulkan akibat hukum, yaitu ketika seorang Aagen melakukan tindakan yang salah maka ia dapat digugat karena hubungan hukum yang terjadi didasari dengan adanya perjanjian.

¹⁹¹ J. Sarteion, *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993: hlm. 13

¹⁹² Ridwan Khairandy, *Loc.Cit*

¹⁹³ *Ibid*

Sebelumnya telah dipaparkan mengenai pengertian Lembaga Selain Bank sebagai Penerbit yang dimaksud oleh PBI Uang Elektronik. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa Lembaga Selain Bank sebagai Penerbit memiliki posisi sebagai suatu subyek hukum dikarenakan statusnya sebagai badan hukum yang melakukan usaha, demikian pula dengan posisi *TrueMoney* yang juga merupakan subyek hukum mengingat bahwa ia berbadan hukum yang melakukan suatu usaha. Maka sesuai dengan apa yang telah dipahami tentang suatu hubungan hukum, bagian yang tersisa adalah satu pihak lagi yang melakukan hubungan secara yuridis dengan Lembaga Selain Bank. Dalam hal ini pihak tersebut adalah Agen LKD yakni Agen *TrueMoney*.

Agen di Indonesia selama ini dinaungi oleh payung hukum berupa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/ atau Jasa. Materi yang tertuang di dalam peraturan tersebut lebih bersifat administratif dan tidak substantif, sehingga konsep-konsep dasar hubungan antara prinsipal, agen serta pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, tidak diatur di dalam peraturan tersebut.¹⁹⁴

Selain tidak substansial, di dalam peraturan yang sama, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/ atau

¹⁹⁴ Budi Santoso, *Loc. Cit.*

Jasaagen hanya diakui di dalam kegiatan perdagangan saja dan tidak diterangkan mengenai peruntukannya untuk jenis kegiatan lainnya.¹⁹⁵

PBI Uang Elektronik mendefinisikan mengenai Agen LKD sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD¹⁹⁶. Selain itu, dalam Pasal 24b ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan LKD oleh Penerbit dilakukan melalui kerja sama dengan Agen LKD. Sebelumnya, telah dianalisis bahwa *TrueMoney* menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital. Pada Pasal 24B ayat (1) dalam peraturan yang sama menegaskan bahwa Penerbit dapat menyelenggarakan LKD. Dengan demikian, apabila kita merujuk kepada definisi Agen LKD tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

1) Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit

Agen *TrueMoney* ditunjuk oleh *TrueMoney* itu sendiri melalui suatu Perjanjian kerja sama.¹⁹⁷ Kemudian mengingat bahwa *TrueMoney* tersebut sebagai pihak Penerbit sekaligus Prinsipal Uang Elektronik, maka unsur ini terpenuhi.

2) Bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD

¹⁹⁵ *Ibid*

¹⁹⁶ Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014.....*Loc.Cit*

¹⁹⁷ Hasil wawancara via e-mail dengan Ian Frederick selaku Managing Director *TrueMoney* pada 12 Januari 2017

Dalam penyelenggaraan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana, Agen *TrueMoney* bertindak atas nama *TrueMoney*¹⁹⁸. Sehingga, unsur ini terpenuhi.

Dengan analisis di atas, dapat dilihat bahwa Agen *TrueMoney* merupakan Agen LKD yang dimaksudkan oleh PBI Uang Elektronik. Selanjutnya, Agen LKD dalam PBI Uang Elektronik, terdapat dua jenis, sebagai berikut:

a. badan usaha berbadan hukum Indonesia;

Badan usaha berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud wajib memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a) memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
- b) telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang selama 2 (dua) tahun;
- c) menempatkan deposit pada Penerbit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit; dan
- d) lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Penerbit.

b. Individu

Agen LKD Individu adalah perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD dalam lingkup

¹⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Pardi selaku salah satu Agen *TrueMoney* yang berwilayah di Jalan Taman Siswa, pada 4 Februari 2017

terbatas.¹⁹⁹ Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank.²⁰⁰ Uang Elektronik yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu adalah Uang Elektronik registered dan diproses secara online. Agen LKD individu harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a) memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
- b) memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun;
- c) lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Penerbit berupa Bank; dan
- d) menempatkan deposit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit berupa Bank.

Sedangkan layanan yang dapat dilakukan oleh Agen LKD Individu meliputi:

- a) fasilitator registrasi Pemegang;
- b) Pengisian Ulang (top up);
- c) pembayaran tagihan;
- d) Tarik Tunai;
- e) penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan f. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

¹⁹⁹ Surat Edaran....*Op.Cit*

²⁰⁰ Lihat lagi Pasal 24D PBI, *Op.Cit*

Setelah mengetahui kedua jenis dari Agen LKD berdasarkan PBI Uang Elektronik, maka selanjutnya adalah menganalisa jenis Agen *TrueMoney* tergolong Agen LKD yang mana. Apabila dilihat dari layanan yang dapat dilakukan oleh Agen *TrueMoney*, hal tersebut sama dengan layanan yang dapat dilakukan oleh Agen LKD Individu.

Kemudian, untuk jenis Agen LKD yang pertama adalah haruslah berbadan hukum. *TrueMoney* mengakuisisi toko-toko kelontong dan outlet-outlet pulsa di pinggir jalan untuk menjadi Agen *TrueMoney*. Disamping itu, pada prakteknya kita dapat menjumpai banyak sekali agen-agen *TreuMoney* di berbagai tempat dengan bentuk toko-toko kelontong maupun outlet pulsa. Hal serupa juga dialami oleh Bapak Pardi yang merupakan salah satu Agen *TrueMoney* yang berwilayahkan di Jalan Taman Siswa. Bapak Pardi memiliki outlet pulsa kecil, yang menurut pengakuannya penunjukan Bapak Pardi menjadi Agen *TrueMoney* bermula pada seorang *sales* yang menawarkan kepadanya untuk menjadi Agen *TrueMoney*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pardi pula bahwa untuk seluruh Agen-Agen *TrueMoney* bentuknya adalah toko-toko pulsa dan toko-toko kelontong, yang mana bukan merupakan badan hukum. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Agen *TrueMoney* bukan merupakan jenis Agen LKD yang pertama.

Dengan begitu, maka hanya sisa satu kemungkinan jenis dari Agen *TrueMoney* yakni Agen LKD Individu. Dari definisi Agen LKD individu yang telah dipaparkan di atas, kita dapat menarik unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum;

Bentuk agen-agen *TrueMoney* sudah jelas bukanlah merupakan berbadan hukum. Sesuai dengan analisis di atas, sehingga unsur satu ini dapat terpenuhi.

- 2) bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD dalam lingkup terbatas;

adanya perjanjian kerja sama antara Agen *TrueMoney* dengan *TrueMoney* sebagai Penerbit²⁰¹ Dalam memberikan Layanan Keuangan Digital dalam lingkup terbatas, Agen *TrueMoney* memberikan semua layanan yang dimungkinkan yang sesuai dengan LKD yakni fasilitator registrasi Pemegang, Pengisian Ulang (top up), pembayaran tagihan, Tarik Tunai, penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat, dan dilakukan dalam lingkup wilayah yang terbatas. Seperti Bapak Pardi di lingkup Taman Siswa. Dengan begitu, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Dari analisa di atas, dapat dilihat bahwa Agen *TrueMoney* telah memenuhi unsur-unsur Agen LKD Individu, sehingga dapat dikatakan bahwa Agen *TrueMoney* sebagai Agen LKD Individu. Akan tetapi, dengan begitu menyisakan problematika lain, bahwa mengingat Agen LKD Individu hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank, sedangkan *TrueMoney* adalah Lembaga Selain Bank atau bukan bank. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 24D Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Kemudian bagaimana dengan

²⁰¹ Hasil wawancara via e-mail dengan Ian Frederick selaku Managing Director *TrueMoney* pada 12 Januari 2017

perjanjian yang dilakukan oleh *TrueMoney* dan Agen *TrueMoney*? Apakah masih dapat berlaku mengingat penunjukan Agen *TrueMoney* tersebut bertentangan dengan PBI Uang Elektronik.

Untuk menjawabnya, perlu mengetahui terlebih dahulu syarat sahnya perjanjian berdasarkan Buku III Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan²⁰². Supaya kontrak atau perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.²⁰³ Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.²⁰⁴ Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian. Kehendak itu harus dinyatakan. Harus ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan bahwa yang bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum. kehendak itu harus nyata oleh orang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain.²⁰⁵

Pernyataan kehendak itu harus disampaikan kepada pihak lawannya. Pihak

²⁰² Lihat Buku III Pasal 1321 KUHPerdara

²⁰³ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995: hlm. 76

²⁰⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Desember, 2014: hlm. 168

²⁰⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 175

lawan tersebut harus mengerti kehendak tersebut. Kemudian jika pihak lawannya menyatakan menerima atau menyetujui kehendak, baru terjadi kata sepakat.²⁰⁶

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah (1) orang-orang yang belum dewasa; (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; (3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.²⁰⁷ Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Selain KUHPerdara, ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang kedewasaan seseorang, seperti halnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 jo. Pasa 50 menyatakan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun. Selain orang, badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan juga memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian atas nama dirinya sendiri. Suatu badan hukum memiliki kapasitas hukum setelah akta pendirian badan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu. Walaupun badan hukum itu memiliki kapasitas hukum atau cakap untuk membuat

²⁰⁶ *Ibid*

²⁰⁷ Lihat Pasal 1330 KUHPer

perikatan, namun perbuatannya tetap harus diwakili orang yang merupakan pengurus badan hukum yang bersangkutan.²⁰⁸

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdato adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.²⁰⁹ Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdato menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Obyekperikatan adalah prestasi, maka perjanjian atau kontrak sebagai bagian dari perikatan, juga memiliki obyek yang sama yaitu prestasi. Pokok persoalan di dalam kontrak adalah prestasi. Prestasi harus tertentu atau setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan. KUHPerdato menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Sebagai contohnya perjanjian untuk 'panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun berikutnya' adalah sah.²¹⁰

4) Suatu sebab yang halal atau kausa hukum yang halal

Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.²¹¹ Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.²¹² Kata kausa di dalam ilmu hukum sebenarnya mengandung makna perlu adanya dasar

²⁰⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak.....Op.Cit*, hlm. 185

²⁰⁹ *Ibid*, hlm. 186

²¹⁰ *Ibid*, hlm 187

²¹¹ Lihat Pasal 1335 KUPerdato

²¹² Lihat Pasal 1337 KUHPerdato

yang melandasi hubungan hukum di bidang kekayaan. Dasar inilah yang dinamakan kausa. Pembuat undang-undang ketika mengatakan suatu perjanjian tidak memiliki kausa hukum atau kuasanya tidak halal, maka perjanjian tidak sah, sebenarnya hendak menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi syarat. *Pertama*, menyatakan bahwa tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut. Syarat yang kedua menyatakan bahwa perjanjian itu harus mengandung sifat yang sah. *Kedua*, halal di sini maksudnya adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum, atau kesusilaan. Jika obyek dalam perjanjian itu ilegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal.²¹³ J.Satrio memaknai ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan juga keresahan dalam masalah ketatanegaraan.²¹⁴

Ketidaklengkapan persyaratan tersebut di dalam perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Jika ketidaklengkapan berkaitan dengan persyaratan subjektif (point 1 dan 2) hanya membawa konsekuensi perjanjian itu dapat dibatalkan. Selama perjanjian tersebut belum diajukan pembatalannya ke pengadilan yang berwenang maka perjanjian tersebut masih tetap sah. Ketidaklengkapan persyaratan obyektif (point 3 dan 4) mengakibatkan kontrak

²¹³ *Ibid*, hlm 190

²¹⁴ J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II* dalam buku Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Desember, 2014: hlm. 191

batal demi hukum. ini berarti bahwa sejak awal dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya.

Setelah mengetahui syarat sah perjanjian dan akibat hukumnya apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, untuk menganalisa apakah perjanjian antara *TrueMoney* dengan Agen *TrueMoney* masih dapat berlaku mengingat penunjukan atau penggunaan Agen LKD Individu sebagai Agen *TrueMoney* bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia. Kembali lagi kita melihat pada syarat yang keempat, yakni adanya kausa yang halal. Lihat lagi pada penjelasannya bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh peraturan perundang-undangan, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Penulis akan menggaris bawahi **dilarang oleh peraturan perundang-undangan**. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah Peraturan Bank Indonesia kedudukannya dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan, penulis akan menganalisa terlebih dahulu.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa “jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) disebutkan “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan badan hukum publik yang berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. Mengenai jenis peraturan yang dikeluarkan Bank

Indonesia, dari Pasal 1 angka 8 dan angka 9 diketahui bahwa Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Dewan Gubernur (PDG).²¹⁵

Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara. Dengan demikian Peraturan Bank Indonesia mengikat semua orang atau badan. Sedangkan Peraturan Dewan Gubernur adalah ketentuan hukum yang memuat aturan-aturan intern. Peraturan ini tidak berlaku terhadap setiap orang, hanya berlaku bagi internal Bank Indonesia.²¹⁶

Berkenaan dengan kedudukan Peraturan Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang, patut dikemukakan bahwa Peraturan Bank Indonesia sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Hal ini juga terkait dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen.²¹⁷

Peraturan Bank Indonesia memiliki sifat mengikat sebagaimana diperintahkan langsung oleh Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang secara langsung memerintahkan hal tersebut kepada Bank Indonesia. Dalam hal ini dikatakan bahwa Bank Indonesia dapat menjadi *Self Regulatory Body* dengan tetap mempertanggungjawabkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²¹⁸

²¹⁵ Agus Santoso dan Anton Purba, “Kedudukan Bank Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) dan Usulan Komisi Konstitusi dalam Konsep Amandemen Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Buletin Hukum Perbankan dan Perbansentralan, Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2006), hal. 12

²¹⁶ *Ibid*

²¹⁷ *Ibid*

²¹⁸ Nurtjahjo, dkk., *Eksistensi Bank Sentral dalam Konstitusi Berbagai Negara (Pembahasan Kemandirian dalam Perspektif Hukum Tata Negara)*, hal. 95.

Mengenai peraturan perundang-undangan ini Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., berpendapat bahwa dalam rangka penyusunan tertib peraturan perundang-undangan yang baru, perlu dibedakan dengan tegas antara putusan-putusan yang bersifat mengatur (*regeling*) dari putusan-putusan yang bersifat penetapan administratif (*beschikking*).²¹⁹

Pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti sempit perlu dibatasi ataupun sekurang-kurangnya dibedakan secara tegas karena elemen pengaturan (*regeling*) kepentingan publik dan menyangkut hubungan-hubungan hukum atau hubungan hak dan kewajiban di antara sesama warganegara dan antara warganegara dengan negara dan pemerintah. Elemen pengaturan (*regeling*) inilah yang seharusnya dijadikan kriteria suatu materi hukum dapat diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatannya secara hirarkis.²²⁰

Peraturan Bank Indonesia (PBI) kedudukannya sebagai “*subordinate legislation*” yang melaksanakan dan mendapat delegasi kewenangan mengatur (*delegation of rule-making power*) dari Undang-Undang, sehingga dapat dikatakan berada di bawah Undang-Undang. Sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang, PBI tidak dapat dibatalkan oleh PP, sehingga oleh sebab itu, dapat saja disebut sejajar dengan PP yang juga merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang. Baik PP maupun PBI, seperti juga peraturan MA (PERMA) dan peraturan MK (PMK) hanya dapat ditetapkan jika mengatur hal-hal yg memang secara eksplisit diperintahkan pengaturannya lebih lanjut oleh Undang-Undang.

²¹⁹ Jimly Asshiddiqie, “Tata Urut Perundang-undangan dan Problema Peraturan Daerah” <<http://www.legalitas.org/inclphp/buka.php?d=art+4&f=tataurutanJimly.htm>

²²⁰ *Ibid*

Inilah yg biasa saya sebut “hirarki fungsional” dimana urutan hirarki ditentukan berdasarkan prinsip “*delegation and subdelegation of rule-making power*”.²²¹

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Peraturan Bank Indonesia memiliki posisi sendiri yang disejajarkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga, perjanjian antara *TrueMoney* dengan Agen *TrueMoney* yang merupakan Agen LKD Individu bertentangan dengan ketentuan Pasal 24D Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, dimana Penerbit Uang Elektronik yang boleh melakukan kerja sama dengan Agen LKD Individu hanyalah Penerbit berupa bank, sedangkan *TrueMoney* bukanlah bank. Dengan begitu, maka akibat hukum yang terjadi adalah perjanjian antara *TrueMoney* dengan Agen *TrueMoney* tidak memenuhi syarat perjanjian ke-empat yakni kausa halal yang mana bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum, atau dengan kata lain, di mata hukum perjanjian tersebut dari sejak awal dibuat telah tidak sah.

Dengan tidak sahnya perjanjian penunjukan Agen *TrueMoney* tersebut, menimbulkan akibat hukum lain, yakni segala hubungan hukum yang dilakukan oleh Agen *TrueMoney* dapat dibatalkan, termasuk dengan para member. Karena, mengacu pada perjanjian penunjukan Agen *TrueMoney* yang batal demi hukum, maka Agen *TrueMoney* tidak memiliki wewenang untuk melakukan hubungan hukum yang terkait dengan perjanjian tersebut, yang berarti bahwa Agen *TrueMoney* tidak memiliki kecakapan untuk melaksanakan hubungan hukum,

²²¹ Website resmi Jimly Asshidique <http://jimly.com/tanyajawab?page=2>

sehingga segala hubungan hukum dengan pihak ketiga yang dilakukan berkenaan dengan perjanjian tersebut berakibat dapat dibatalkan.

Selanjutnya, dengan kedua akibat hukum tersebut, mengerucut pada akibat hukum yang paling utama, yakni akibat hukum penggunaan Agen LKD Individu oleh Penerbit Uang Elektronik Lembaga Selain Bank. Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu perlu dianalisa urgensi adanya pemisahan penggunaan Agen LKD Individu hanya boleh diselenggarakan oleh Penerbit Uang Elektronik berupa bank. Sebelumnya, dalam *Frequently Ask Questions* Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, ditegaskan bahwa:

“Penerbit yang dapat menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD Individu adalah Penerbit berupa Bank dengan kategori BUKU 4²²² yang memenuhi persyaratan tertentu.”

Berdasarkan *Frequently Ask Questions* Surat Edaran Bank Indonesia No.16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 Perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam Rangka Keuangan Inklusif melalui Agen LKD Individu, ditegaskan sebagai berikut:

“Mengapa hanya Bank kategori BUKU 4 yang diperkenankan menyelenggarakan LKD Melalui Agen LKD Individu?”

Untuk menyelenggarakan aktivitas LKD diperlukan aspek permodalan dan *governance* yang kuat, manajemen resiko yang baik serta teknologi, dan Sumber

²²² BUKU merupakan akronim dari Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha. Berdasarkan Modal inti yang dimiliki, Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) BUKU, yaitu: (1) BUKU1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari 1 Triliun Rupiah; (2) BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar 1 Triliun sampai dengan kurang dari 5 Triliun Rupiah; (3) BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar 5 Triliun sampai dengan kurang dari 30 Triliun Rupiah; (4) BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar 30 Triliun Rupiah.

Daya Manusia (SDM) yang mendukung. Disamping itu, penyelenggara LKD harus dapat melakukan fungsi monitoring dan pengawasan kepada agen dengan baik. Dalam hal ini penggunaan Agen LKD Individu membutuhkan fungsi monitoring dan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan dengan agen berupa badan hukum. Untuk itu tentu saja penggunaan Agen LKD Individu membutuhkan fungsi manajemen risiko yang lebih kuat dan SDM yang lebih memadai. Fungsi monitoring akan Agen LKD Individu secara langsung oleh penyelenggara akan sangat terbantu dengan keberadaan kantor cabang di berbagai wilayah. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, berdasarkan hasil pengkajian lebih lanjut bahwa sementara ini institusi yang dinilai dapat memenuhi berbagai aspek tersebut adalah Bank berbadan hukum Indonesia dengan kategori BUKU 4.”

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa tidak semua jenis bank yang dapat menggunakan Agen LKD Individu, akan tetapi hanya bank BUKU 4 yang dipercaya memiliki permodalan dan manajemen risiko yang paling mumpuni. Aktivitas suatu badan usaha atau perusahaan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aktivitas mengelola risiko. Demikian pula bank sebagai badan usaha yang memiliki fungsi lembaga intermediasi²²³ tidak dapat dilepaskan dari aktivitas mengelola risiko yang dihadapinya. Operasi suatu badan usaha atau perusahaan biasanya berhadapan dengan risiko usaha dan risiko non usaha. Risiko usaha adalah semua risiko yang berkaitan dengan usaha perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing dan memberikan nilai bagi pemegang saham. Sedangkan risiko non usaha adalah risiko lainnya yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Bank Indonesia meminta perbankan yang berada di Indonesia agar mengatur risiko-risiko dalam suatu struktur manajemen yang terintegrasi, serta

²²³Bank merupakan pihak yang berada ditengah antara pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dan pihak yang kekurangan dana (*Defisit*) yang berarti bahwa Bank sebagai lembaga keuangan akan menampung dana dari pihak yang kelebihan dana (biasanya dalam bentuk tabungan, deposito, dll). Dana yang diperoleh Bank dari nasabah tersebut kemudian disalurkan oleh Bank dalam bentuk lain seperti kredit kepada pihak yang kekurangan dana. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana inilah yang menyebabkan Bank disebut sebagai lembaga intermediasi

membangun sistem dan struktur manajemen yang dibutuhkan dalam mencapainya.

Dari hal tersebut di atas, bank lebih dipercaya oleh Bank Indonesia dalam melakukan manajemen risiko yang lebih baik dibandingkan dengan Lembaga Selain Bank. Selain itu, dengan adanya kantor cabang di setiap wilayah oleh Bank, dapat mempermudah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap tiap Agen LKD Individu, sedangkan *TrueMoney* tidak memiliki kantor cabang selayaknya bank di tiap wilayahnya. Disamping itu, dalam PBI Uang Elektronik Penerbit memiliki kewajiban kepada pemegang untuk menjamin keamanan atas dana *float* yang ditempatkan dan/atau ditatausahakan dari risiko likuiditas, risiko kredit, risiko hukum, maupun risiko operasional.

Dengan begitu, akibat hukum dalam penggunaan Agen LKD Individu oleh Lembaga Selain Bank *TrueMoney* antara lain manajemen risiko karena permodalan yang tidak sekuat Bank BUKU 4 yang dapat berakibat tidak amannya dana *float* yang ditempatkan. Selain itu, *TrueMoney* tidak dapat memantau dan mengawasi secara langsung agen-agenya karena tidak adanya kantor cabang di tiap wilayah, yang berindikasi mengakibatkan adanya pencucian uang hingga ketidakcukupan likuiditas Agen.